



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Surat Pengantar Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. KK, dan KTP Asli
3. Surat Keterangan KK dari desa apabila KK asli hilang
4. Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
5. 6. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan dikuti anggota keluarga tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Image not found or type unknown



1. Pemohon ke kantor Kelurahan/Desa Mengambil Surat Pengantar Pindah
2. Pemohon Membawa Kelengkapan Berkas/ Surat Pengantar Pindah Domisili
3. Petugas Menerima Berkas dan Memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon
4. Penandatanganan Surat Pengantar Pindah Domisili oleh Camat/ Sekretaris Camat/ ASN yg Bersangkutan
5. Pemberian Nomor Cap/ Stempel
6. Rekomendasi Surat Pengantar Pindah Domisili dan diserahkan oleh Petugas Kecamatan Kepada Patampanua
7. Pengarsipan Dokumen

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

15 Menit

+ - 15 Menit, Jika Berkas yang dibutuhkan Lengkap dan Camat/Sekretaris Camatat berada ditempat.

Senin-Jumat (09.00 - 16.00 WITA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Pengantar Pindah

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat , Jln Bendung Benteng, Teppo, Kecamatan Patampanua Kab. Pinrang
2. Kotak saran/Kritik
3. Kotak Pengaduan
4. Email : kec.patampanua@yahoo.com
3. Facebook : Kecamatan Patampanua
4. Staf Pelayanan: Rosmini (085236229559), Jumaidi, SH (081242472797)